



PUTUSAN

Nomor : 672/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelly Teguh Dwi P Alias Kelly Bin Alm Dharjie Wirianto
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipadang Manah Rt.01 Rw.16 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kelly Teguh Dwi P Alias Kelly Bin Alm Dharjie Wirianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DANI MULYADI,SH, dari Kantor Peradi Bale Bandung, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.**” sebagaimana diatur **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun DAN DENDA Rp.2.640.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) SUBSIDAIR 6 (enam) BULAN PENJARA.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang membungkus 5 buah plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening warna putih dengan berat netto awal : 25,2550 **gram** dan berat netto akhir : 25,0549 gram.
 - 1 buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



dengan berat netto awal : 0,9128 gram dan berat netto akhir : 0,8201 gram.

- 3 buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi shabu dengan berat netto awal : 1,7898 gram dan berat netto akhir : 1,7158 gram
- 1 buah timbangan digital
- Seperangkat alat hisap atau bong;
- 1 buah lakban bening;
- 1 buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastic klip berbagai ukuran

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukum pada terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat hukmnya telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**



beratnya melebihi 5 (lima) gram,¹ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba golongan I di Jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dengan mengamati ditempat yang diinformasikan dan ketika tengah melakukan patroli di sekitar tempat tersebut, kemudian ketika sedang melakukan monitoring, para saksi tersebut melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** yang lalu menghampiri Terdakwa, dimana pada saat itu para saksi bersama team satnarkoba lainnya melakukan introgasi dengan memperlihatkan surat tugas terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam gengaman tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluller Telkomsel.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi lanjutan, diakui oleh Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** masih menyimpan sisa narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu di rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Kampung Cipadang Manah RT/RW 01/16 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut didapati barang bukti yang terdapat di sebuah lemari dalam rumah atau tempat tinggal Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening, yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning, yang masing-masing



didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih. (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).

- 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya, berisi Kristal warna putih. (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).

- 1 (satu) buah timbangan digital
- Seperangkat alat hisap atau bong
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastic klip berbagai ukuran.

- Bahwa diakui oleh Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, seluruh Nakotika jenis metamfetamina tersebut didapat dari seseorang bernama PESUY (Daftar Pencarian Orang/DPO), beberapa waktu sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di bawah sebuah pohon di jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan cara menerima titipan dengan sistem tempel dengan menerima arahan dari PESUY melalui pesan singkat Whats App foto dan lokasi atau Maps tempat disimpannya narkotika golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kresek warna putih, yang didalamnya terdapat plastik klip bening, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** juga telah menerima titipan narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu dengan sistem tempel dari PESUY, diwaktu dan tanggal yang tidak dapat dipastikan kembali, sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa mendapatkannya di sekitar jalan Sarijadi Kota Bandung yang tersimpan di dalam selokan dan ketika itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang, yang didalamnya berisi kristal



warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons, yang disimpan oleh Terdakwa di lemari pakaian di rumah Terdakwa.

- Bahwa peranan Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** adalah sebagai penerima titipan dan membagi atau memecah narkotika tersebut lalu menempelkan atau menaruh di tempat tertentu sesuai arahan PESUY yang diinformasikan melalui aplikasi What App ke Handphone Terdakwa, dengan imbalan apabila seluruh paket tersebut selesai ditempelkan atau ditaruh sesuai arahan PESUY, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ons narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina atau biasa di sebut sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara cuma-cuma.

- Bahwa Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** sebelumnya telah beberapa kali memecah atau membagi narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan menaruh atau menempelkan ditempat tertentu sesuai arahan dari PESUY yang diinformasikan melalui aplikasi What App ke Handphone Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 11 Juli 2022, Nomor : PL34DD/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, berupa :

A.1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan : Kristal Warna Putih dengan berat netto awal : **25,2550 gram** dan berat netto akhir : 25,0549 gram.

B.1 (satu) buah wadah kaca didalamya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus lakban kertas warna kuning, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisa warna putih, berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan



berat netto awal : **0,9128 gram** dan berat netto akhir : 0,8201 gram.

C.3 (tiga) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus lakban warna hitam, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal : **1,7898 gram** dan berat netto akhir : 1,7158 gram

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap kelima sampel tersebut :

- kesimpulan hasil pengujian **Positif, Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba golongan I di Jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dengan mengamati ditempat yang diinformasikan dan ketika tengah melakukan patroli di sekitar tempat tersebut, kemudian ketika sedang melakukan monitoring, para saksi tersebut melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** yang lalu menghampiri Terdakwa, dimana pada saat itu para saksi bersama team satnarkoba lainnya melakukan introgasi dengan memperlihatkan surat tugas terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam gengaman tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluller Telkomsel.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi lanjutan, diakui oleh Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** masih menyimpan sisa narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu di rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Kampung Cipadang Manah RT/RW 01/16 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut didapati barang bukti yang terdapat di sebuah lemari dalam rumah atau tempat tinggal Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening, yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning, yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih. (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya, berisi Kristal warna putih. (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).

- 1 (satu) buah timbangan digital
- Seperangkat alat hisap atau bong
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastic klip berbagai ukuran.

- Bahwa diakui oleh Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, seluruh Narkotika jenis metamfetamina tersebut didapat dari seseorang bernama PESUY (Daftar Pencarian Orang/DPO), beberapa waktu sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di bawah sebuah pohon di jalan Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan cara menerima titipan dengan sistem tempel dengan menerima arahan dari PESUY melalui pesan singkat Whats App foto dan lokasi atau Maps tempat disimpannya narkotika golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kresak warna putih, yang didalamnya terdapat plastik klip bening, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** juga telah menerima titipan narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu dengan sistem tempel dari PESUY, diwaktu dan tanggal yang tidak dapat dipastikan kembali, sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa mendapatkannya di sekitar jalan Sarijadi Kota Bandung yang tersimpan di dalam selokan dan ketika itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang, yang didalamnya berisi kristal warna putih (Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut Sabu) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons, yang disimpan oleh Terdakwa di lemari pakaian di rumah Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peranan Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** adalah sebagai penerima titipan dan membagi atau memecah narkotika tersebut lalu menempelkan atau menaruh di tempat tertentu sesuai arahan PESUY yang diinformasikan melalui aplikasi What App ke Handphone Terdakwa, dengan imbalan apabila seluruh paket tersebut selesai ditempelkan atau ditaruh sesuai arahan PESUY, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ons narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina atau biasa di sebut sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara cuma-cuma.

- Bahwa Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** sebelumnya telah beberapa kali memecah atau membagi narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan menaruh atau menempelkan ditempat tertentu sesuai arahan dari PESUY yang diinformasikan melalui aplikasi What App ke Handphone Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 11 Juli 2022, Nomor : PL34DD/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, berupa :

A.1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan : Kristal Warna Putih dengan berat netto awal : **25,2550 gram** dan berat netto akhir : 25,0549 gram.

B.1 (satu) buah wadah kaca didalamya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus lakban kertas warna kuning, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih, berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal : **0,9128 gram** dan berat netto akhir : 0,8201 gram.

C.3 (tiga) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus lakban warna hitam, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal : **1,7898 gram** dan berat netto akhir : 1,7158 gram

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap kelima sampel tersebut :

- kesimpulan hasil pengujian **Positif, Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO** telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 DIKO ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya AIPTU BOY SETIA PERMADI,S.H.,BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKDIK HERMAWAN, BRIGADIR SUSAN SANDRA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU DADANG SUTISNA, S.H,M.H.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi berhasil menangkap terdakwa, berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana banyak adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

- Bahwa selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., Saksi bersama dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekan rekan saksi melakukan patroli tertutup di sekitar Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan melakukan pemantauan didaerah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan patroli disekitar wilayah tersebut dan didapati seseorang yang gerak geriknya mencurigakan diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika. Lalu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menghampiri orang tersebut Selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi seorang laki – laki tersebut bernama lengkap KELLY TEGUH DWI P dan memiliki nama panggilan KELLY. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu menyakan perihal apa yang sedang terdakwa lakukan ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan telah mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

- Bahwa kemudian terhadap pelaku dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya. Didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluller telkomsel.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa, kemudian didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat : 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu. 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Seperangkat alat hisap atau bong.
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastik klip berbagai ukuran.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PESUY (belum tertangkap) Sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama PESUY (belum tertangkap) sekira 1 (satu) minggu kebelakang mendapatkan narkotika jenis sabu di sekitar daerah Toko warna Jl. Sarijadi Kota Bandung yang disimpan di dalam selokan, yaitu 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Utara, Kota Cimahi., dengan cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk dijual /diedarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama PESUY (belum tertangkap). Yang disimpan atau ditempel di bawah pohon di daerah Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, yaitu 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu seseorang yang bernama / inisial PESUY (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel, yaitu mendapatkan upah Rp 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / 1 (satu) plastik kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 **DIKDIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya AIPTU BOY SETIA PERMADI,S.H.,BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIGADIR SUSAN SANDRA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU DADANG SUTISNA, S.H,M.H.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi berhasil menangkap terdakwa, berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat, dimana banyak adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sekitar Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

- Bahwa selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., Saksi bersama dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekan rekan saksi melakukan patroli tertutup di sekitar Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan melakukan pemantauan didaerah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan patroli disekitar wilayah tersebut dan didapati seseorang yang gerak geriknya mencurigakan diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika. Lalu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menghampiri orang tersebut Selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi seorang laki – laki tersebut bernama lengkap KELLY TEGUH DWI P dan memiliki nama panggilan KELLY. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu menyakan perihal apa yang sedang terdakwa lakukan ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan telah mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

- Bahwa kemudian terhadap pelaku dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya. Didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah



plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluller telkomsel.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa, kemudian didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat : 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu. 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Seperangkat alat hisap atau bong.
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastik klip berbagai ukuran.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PESUY (belum tertangkap) Sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama PESUY (belum tertangkap) sekira 1 (satu) minggu kebelakang mendapatkan narkotika jenis sabu di sekitar daerah Toko warna Jl. Sarijadi Kota Bandung yang disimpan di dalam selokan, yaitu 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



Utara, Kota Cimahi., dengan cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk dijual /diedarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama PESUY (belum tertangkap). Yang disimpan atau ditempel di bawah pohon di daerah Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, yaitu 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu seseorang yang bernama / inisial PESUY (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel, yaitu mendapatkan upah Rp 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / 1 (satu) plastik kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi terhadap tersangka yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi., didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluller telkomsel.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa pada saat tersangka dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi, terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.
 - 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Seperangkat alat hisap atau bong.
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastik klip berbagai ukuran.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari PESUY (belum tertangkap) tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi., dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk tersangka jual / edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama PESUY, berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu seseorang yang bernama / inisial PESUY (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu menggunakan sistem tempel, yaitu mendapatkan upah Rp 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / 1 (satu) plastik kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons, selain itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang membungkus 5 buah plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening warna putih dengan berat netto awal : 25,2550 gram dan berat netto akhir : 25,0549 gram.
2. 1 buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,9128 gram dan berat netto akhir : 0,8201 gram.
3. 3 buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi shabu dengan berat netto awal : 1,7898 gram dan berat netto akhir : 1,7158 gram
4. 1 buah timbangan digital
5. Seperangkat alat hisap atau bong;
6. 1 buah lakban bening;
7. 1 buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastic klip berbagai ukuran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi terhadap terdakwa didapatkan / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluller telkomsel.

- Bahwa benar pada saat tersangka dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi, terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat :

- 4 (empat) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban kertas warna kuning yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.

- 3 (tiga) buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu.

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Seperangkat alat hisap atau bong.
- 1 (satu) buah lakban bening
- 1 (satu) buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastik klip berbagai ukuran.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PESUY (belum tertangkap) tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi., dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk tersangka jual / edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama PESUY, berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang membungkus 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu).

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu seseorang yang bernama / inisial PESUY (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel, yaitu mendapatkan upah Rp 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / 1 (satu)



plastik kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Kelly Teguh Dwi P Alias Kelly Bin Alm Dharjie Wirianto, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PESUY (belum tertangkap) tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl Rancabali Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi., dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk dijual / diedarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama PESUY ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi untuk disalahgunakan dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memperjual belikan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 11 Juli 2022, Nomor : PL34DD/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan : Kristal Warna Putih dengan berat netto awal : **25,2550 gram** dan berat netto akhir : 25,0549 gram.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



- 1 (satu) buah wadah kaca di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus lakban kertas warna kuning, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih, berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal : **0,9128 gram** dan berat netto akhir : 0,8201 gram.
- 3 (tiga) bungkus lakban bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus lakban warna hitam, berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal : **1,7898 gram** dan berat netto akhir : 1,7158 gram.

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap kelima sampel tersebut :

- kesimpulan hasil pengujian **Positif, Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang di akumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb



bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram* ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KELLY TEGUH DWI P Alias KELLY Bin (Alm) DHARJIE WIRIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp.2.640.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 buah kresek warna putih yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang membungkus 5 buah plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening warna putih dengan berat netto awal : 25,2550 **gram** dan berat netto akhir : 25,0549 gram.
- 1 buah wadah kaca mata yang didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,9128 gram dan berat netto akhir : 0,8201 gram.
- 3 buah lakban bening yang masing-masing membungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic klip warna bening yang masing-masing didalamnya berisi shabu dengan berat netto awal : 1,7898 gram dan berat netto akhir : 1,7158 gram
- 1 buah timbangan digital
- Seperangkat alat hisap atau bong;
- 1 buah lakban bening;
- 1 buah kantong kecil yang didalamnya terdapat plastic klip berbagai ukuran.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa, yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)